



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 Nomor 225) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas beberapa bidang urusan pemerintahan dengan jenis pelayanan meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan, meliputi:
    1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi :
      - a) Lembaga Kursus dan Pelatihan;
      - b) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;



- c) Kelompok Belajar;
- d) Majelis Taklim;
- e) Rumah Pintar;
- f) Balai Belajar Bersama;
- g) Lembaga Bimbingan Belajar;
- h) Bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :

- a) Taman Kanak-kanak (TK);
- b) Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
- c) Kelompok Bermain (KB);
- d) Taman penitipan Anak (TPA);
- e) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis;

3. Izin Pendirian Program dan Perubahan Satuan Pendidikan Dasar meliputi :

- a) pendirian satuan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- b) pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat;

b. Bidang Kesehatan, meliputi:

- 1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 2. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- 3. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- 4. Izin Kerja Bidan (SIKB);
- 5. Izin Praktik Bidan (SIPB);
- 6. Izin Praktik (SIP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
  - a) Dokter Umum
  - b) Dokter Gigi
  - c) Dokter Spesialis
- 7. Izin Praktik (SIP) meliputi :
  - a) Dokter Umum
  - b) Dokter Gigi
  - c) Dokter Spesialis
- 8. Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
- 9. Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- 10. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- 11. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
- 12. Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
- 13. Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
- 14. Izin Kerja Perawat (SIKP);
- 15. Izin Praktik Perawat (SIPP);
- 16. Izin Kerja Radiografer (SIKR);
- 17. Izin Kerja Optometris (SIKO);
- 18. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
- 19. Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);
- 20. Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
- 21. Izin Apotek;
- 22. Izin Optik;
- 23. Izin Toko Alat Kesehatan;
- 24. Izin Toko Obat;

25. Izin Operasional Pemberantasan Hama;
  26. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  27. Izin Operasional Rumah Sakit;
  28. Izin Operasional Klinik;
  29. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM);
  30. Izin Kerja Ortosis Prostestis (SIKOP);
  31. Izin Praktik Ortotesis Prostetis (SIPOP);
  32. Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
  33. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
  34. Izin Praktik Elektromedis (SIPE);
  35. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
  36. Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
  37. Izin Praktik Psikologi Klinis;
  38. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
  39. Izin Tukang Gigi;
  40. Izin Panti Sehat;
  41. Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT);
  42. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
  43. Rekomendasi Pelayanan SPA;
  44. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
  45. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;
  46. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
  47. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel; dan
  48. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK);
  4. Izin Penyelenggaraan Reklame;
  5. Surat Rekomendasi Peruntukan Lahan; dan
  6. Surat Informasi Tata Ruang.
- d. Bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu Rekomendasi Menara Telekomunikasi.
- e. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:
1. Izin Pembuangan Air Limbah;
  2. Izin Penataan dan Pematangan Bukit (IPPB);
  3. Izin Pemrosesan Akhir Sampah;
  4. Izin Pengolahan Sampah;
  5. Izin Pengangkutan Sampah;
  6. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Usaha Jasa;
  7. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  8. Izin Lingkungan; dan
  9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).



- f. Bidang Perhubungan meliputi:
  - 1. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
  - 2. Izin Penyelenggaraan Parkir;
  - 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
  - 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN); dan
  - 5. Kartu Pengawasan Kendaraan;
- g. Bidang Pariwisata, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- h. Bidang Pertanian, meliputi:
  - 1. Pendaftaran Usaha Peternakan;
  - 2. Izin Pengusahaan Sarang Walet;
  - 3. Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (Phoultry Shop);
  - 4. Izin Usaha Obat Hewan (Depo atau Toko);
  - 5. Izin Usaha Penjualan Daging;
  - 6. Izin Produksi Pupuk;
  - 7. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas;
  - 8. Izin Praktek Dokter Hewan Bersama;
  - 9. Izin Praktek Hewan Mandiri;
  - 10. Izin Praktek Dokter Hewan;
  - 11. Izin Klinik Hewan;
  - 12. Izin Usaha Perikanan;
  - 13. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil; dan
  - 14. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil.
- i. Bidang Perdagangan, meliputi:
  - 1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
  - 2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR); dan
  - 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- j. Bidang Koperasi dan UMKM, meliputi:
  - 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
  - 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi;
  - 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi; dan
  - 4. Izin Koperasi Simpan Pinjam.
- k. Bidang Perindustrian, meliputi:
  - 1. Izin Usaha Industri (IUI); dan
  - 2. Izin Perluasan (Industri).
- l. Bidang Tenaga Kerja, meliputi:
  - 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
  - 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
  - 3. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja; dan
  - 4. Notifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

- m. Bidang Pertanahan yaitu Izin Lokasi.
- (2) Pelaksanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
  - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
  - c. menolak izin dan nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan nonizin;
  - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin; dan
  - f. penyerahan dokumen izin dan nonizin yang telah selesai kepada pemohon.
- (3) Penyerahan dokumen izin dan/atau nonizin kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 2 Januari 2019  
WALIKOTA TARAKAN,

ttd

SOFIAN RAGA


Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 229

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DISON SH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19651211 199903 1 002